



P U T U S A N

Nomor : 6/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Dps

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

IDA BAGUS NYOMAN YADNYA laki laki, tanggal lahir 24 Mei 1971, alamat

Banjar Kembang Merta, Kel/Desa Candi Kuning,
Kecamatan Baturiti, Tabanan, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada, Dewa Putu Adnyana, SH,
Ni Wayan Sita Metri, SH, Haerul Umam, SH, Yantra
Vidyasthana, SH dan Ni Kadek Vany Primaliraning,
SH para advokat dan advokat magang yang berkantor
di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia –
Lembaga Bantuan Hukum Bali Jalan Plawa No.57
Denpasar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal
23 Februari 2017, selanjutnya disebut sebagai;-----
----- Penggugat ;-----

Lawan

- 1. VILLA SABA**, sebuah villa komersial beralamat di Jalan Subak Sari No.30,
Banjar Tegal Gundul, Canggu, Bali 80361, yang
diwakili Young Andre Alexander, umur 63 Tahun Laki-
laki Tempat tanggal lahir Australia, 01-08-1954
pemegang passport No : PA3765476, Pekerjaan :
wiraswasta ,Warganegara Australia , dengan alamat
Unit 3,1A Lavender Cres, Lavender Bay NSW 2060
,Australia .dan Prasser Stewart Ross, umur 63 Tahun

Halaman 1 dari 60 Hal Putusan perkara No. 6/Pdt.Sus.PHI/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laki – laki Tempat tanggal lahir Australia, 11 -05-1954

Pemegang passport No E4094125 ,Pekerjaan :

wiraswasta ,Warganegara Australia , dengan alamat

28/21 Bayview ST.Runaway Bay ⁴²¹⁶,QLD Australia

sebagai pemegang hak sewa yang telah didirikan

sebuah bangunan yang oleh masyarakat umum di

kenal dengan villa saba dan pada gugatan Penggugat

di sebutkan sebagai pemilik villa, dalam hal ini

memberikan kuasa kepada Anak Agung Made

Sutawa.SH I Gusti Made oka Marstawa.SH, I Wayan

Suarsa,SH, Advokat-Advokat dan Konsultan Hukum

Satya dharma Law Office dengan alamat di Jalan Moh

Yamin No 26 (lantai II), Denpasar, Bali, berdasarkan

surat kuasa khusus tertanggal 02 Mei 2017 untuk

selanjutnya

disebut

sebagai ;-----

--- Tergugat I ;-----

2. PT. ARNO PROPERTI SERVICES, beralamat di Jalan Laksmana No. 22

Seminyak Bali – Indonesia, yang diwakili Maria Goretti

Kombaitan, jenis kelamin perempuan, umur 56

tahun/tanggal lahir Ujung Pandang, 17 Desember

1960, kewarganegaraan Indonesia, agama Katholik,

pekerjaan karyawan swasta, NIK :

5171015712600006, alamat jalan Tukad badung no.

51, Renon, Denpasar selatan-Bali selaku Direktur PT.

Arno Property Services dalam hal ini memberikan

kuasa kuasa kepada Togi P. O. Silalahi, S.H. dan Agus

Eka Putra, S.H., para Advokat pada Kantor Hukum

Halaman 2 dari 60 Hal Putusan perkara No. 6/Pdt.Sus.PHI/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Togi Silalahi / Togi Silalahi Law Office beralamat di
jalan Raya Semer No. 881, lantai 2, Kuta 80361, Bali
– Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 4 Mei 2017 selanjutnya disebut
sebagai ;-----
----- Tergugat II ;-----

3. PT. BALI HOME MANAGEMENT, yang beralamat di Jalan Raya Semer No.

883, Br. Semer, Kerobokan – Kuta Bali, yang diwakili
Riyaz Akber Moorani, jenis kelamin laki-laki, umur 59
tahun, tempat/tanggal lahir Kampala Uga, 27
september 1958, Warga Negara Kanada selaku
Direktur PT. Bali Homes Manajemen PT. Bali Homes
Manajemen, alamat 3F, Gloria Bldg 109 Aguirre st,
1229 Makati City Lesgaspi Villages, Filipina dalam hal
ini memberikan kuasa kepada Vitalis Alexander, jenis
kelamin laki-laki, umur 38 tahun, tempat/tanggal lahir
Surabaya, 24 Nopember 1978, Warga Negara
Indonesia, Agama Katolik, pekerjaan operasional
Manajer PT. Bali Homes Manajemen, alamat jalan
Pulau Yapen Gg.III No.5, Denpasar-Bali berdasarkan
surat kuasa No. SK.001/BHM /IV/2017 tertanggal 18
April 2017 yang dilimpahkan seluruh kuasa kepada
Togi P. O. Silalahi, S.H. dan Agus Eka Putra, S.H.,
para Advokat pada Kantor Hukum Togi Silalahi/Togi
Silalahi Law Office beralamat di jalan Raya semer
No.881, lantai 2, Kuta 80361, Bali berdasarkan surat
kuasa khusus tertanggal 3 Mei 2017 selanjutnya
disebut

Halaman 3 dari 60 Hal Putusan perkara No. 6/Pdt.Sus.PHI/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ;-----

----- Tergugat III ;-----

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan seluruh bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tertanggal 01 Maret 2017 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 14 Maret 2017 dalam Register Nomor 06/Pdt.Sus.PHI/2017/PHI DPS, telah mengajukan gugatan sebagai berikut ;

DASAR GUGATAN ;

1. Bahwa Tergugat I ialah sebuah villa komersial yang terdiri dari 5 (lima) bangunan villa antara lain yaitu : Villa Yudhistira, Villa Bima, Villa Arjuna, Villa Nakula dan Villa Sahadewa yang mana pemilik dari semua villa tersebut adalah Mr. Andrew Young dan Mr. Steward Ross Prasser ;
2. Bahwa pada tanggal 1 September 2008 Penggugat mulai bekerja sebagai manager villa dengan gaji terakhir yang diterima Penggugat sebesar Rp.9.430.000 (sembilan juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan tugas untuk mengelola semua Villa yang ada pada Tergugat I yaitu Villa Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula dan Sahadewa;
3. Bahwa Tergugat I memang tidak memberikan Penggugat surat pengangkatan kerja, tetapi pada bulan maret tahun 2012 sebagai wujud hubungan kerja yang baik Tergugat I memberikan Penggugat sebuah mobil operasional dengan identitas pemilik ialah Penggugat sendiri dan identitas

kendaraan sebagai berikut :

- | | | | |
|----|----------------|---|---------------|
| 1. | No. Registrasi | : | DK 928 GL |
| 2. | Merk | : | Toyota |
| 3. | Type | : | Kijang Innova |

Halaman 4 dari 60 Hal Putusan perkara No. 6/Pdt.Sus.PHI/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis : M. Penumpang
5. Tahun Pembuatan : 2012
6. Isi Slinder : 1998 CC
7. Warna : Silver Metalik
8. No. Rangka/Nik/Vin :

MHFXW40GGC4503180

9. No. Mesin : 1TR7274524
10. Bahan Bakar : Premium
11. Jumlah sumbu : (2) dua
12. Jumlah roda : (4) empat

4. Bahwa dalam hal bekerja, Penggugat telah mendedikasikan diri untuk bekerja secara maksimal dan professional, sehingga pada tanggal 25 Desember 2014, Tergugat I memberikan piagam penghargaan yang pada intinya berisi ucapan terima kasih atas kinerja Penggugat selama enam tahun bekerja ;

5. Bahwa ditahun 2014 juga, Penggugat mendapatkan informasi tentang adanya perubahan management tanpa diketahui atau pelibatan dengan pihak Penggugat, yaitu Tergugat I yang awalnya dikelola oleh PT. Arno Property Services, yang beralamat di Jalan Laksmana No. 22 Seminyak Bali, (selanjutnya mohon disebut sebagai Tergugat II) kemudian beralih kepada PT. Bali Home Management (selanjutnya mohon disebut sebagai Tergugat III), walaupun ada perubahan management pengelolaan, akan tetapi keseharian Penggugat masih tetap bekerja dan digaji oleh Tergugat I ;

6. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2015 Tergugat I, tiba – tiba memberhentikan atau memutus hubungan kerja (PHK) Penggugat , dengan tawaran kompensasi pesangon sebesar Rp. 112.000.000 (seratus dua belas juta rupiah). Penggugat menolaknya karena Penggugat merasa tidak pernah berbuat kesalahan dan tidak sejalan dengan ketentuan pasal 151 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang mana disebutkan “ dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh” ;

Halaman 5 dari 60 Hal Putusan perkara No. 6/Pdt.Sus.PHI/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada tanggal 2 November 2015, setelah mendengar Penggugat di PHK oleh Tergugat I, tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat III memberikan surat penangguhan kepada Penggugat untuk bekerja kembali pada Tergugat I, walaupun Tergugat III memberikan surat penangguhan, akan tetapi gaji Penggugat masih tetap dibayar oleh Tergugat I ;
8. Bahwa didalam mediasi yang difasilitasi oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi (Disnaker Bali), Tergugat I menyatakan bahwa Penggugat bukan merupakan karyawan tetap Tergugat I, melainkan karyawan tetapnya Tergugat II atau Tergugat III, padahal Penggugat selama masa kerjanya, tidak pernah bekerja ditempat lain, selain pada Tergugat I ;
9. Bahwa, pada tanggal 18 November 2015, Mr. Stewart Ross Presser yang merupakan salah satu owner Tergugat I, menyatakan bahwa Penggugat adalah murni karyawan tetap Tergugat I dan tidak ada yang memutus hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat I, disisi lain pada saat mediasi di Disnaker Provinsi Bali Tergugat I menyatakan bahwa Penggugat bukanlah karyawan tetap Tergugat I, melainkan karyawan dari Tergugat II atau Tergugat III ;
10. Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 Februari 2016 berdasarkan informasi, posisi Penggugat telah digantikan oleh Made Dwija, karena Penggugat merasa tidak pernah berbuat kesalahan selama bekerja tentu hal ini sangat menyakitkan bagi diri Penggugat ;
11. Bahwa setelah mendengar pernyataan dari Tergugat I dalam forum mediasi nampaknya Tergugat I sangat berharap agar Penggugat berhenti bekerja dan hal itu telah terbukti dengan telah disiapkannya Made Dwija sebagai pengganti Penggugat, setelah dipikir – pikir akhirnya Penggugat memutuskan untuk menerima Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat I, dengan harapan Penggugat mendapatkan kompensasi PHK ;
12. Bahwa, tindakan Tergugat I yang mem PHK Penggugat menunjukan bahwa Penggugat sejatinya merupakan karyawan tetap dari Tergugat I dan pemberian uang kompensasi sebesar Rp. 112. 000.000, (seratus dua belas

Halaman 6 dari 60 Hal Putusan perkara No. 6/Pdt.Sus.PHI/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) kepada Penggugat, bentuk pertanggungjawaban Tergugat I atas

PHK yang dilakukan kepada Penggugat ;

13. Bahwa, Penggugat menerima gaji terakhir pada bulan januari 2016 dari

Tergugat I, sebesar Rp.9.430. 000 (sembilan juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) setelah itu Tergugat I tidak pernah membayar Pesangon dan

hak lainnya kepada Penggugat lagi ;

14. Bahwa PHK yang dilakukan oleh Tergugat I, tanpa diawali oleh surat peringatan kemudian diikuti dengan pergantian posisi Penggugat oleh

Made Dwija, sehingga patut kiranya Tergugat I membayar kompensasi pesangon dan hak lainnya kepada Penggugat mengacu pada ketentuan

Pasal 164 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan "Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja

terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut – turut atau bukan karena keadaan

memaksa (force majeure) tetapi perusahaan melakukan efisiensi, dengan

ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali

ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali

ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan

Pasal 156 ayat (4)" dengan rumusan :

- Uang Pesangon (UMK X masa kerja) X 2 (dua)
- Uang Penghargaan masa kerja (UMK X masa kerja)
- Cuti tahunan yang belum diambil Penggugat
- Uang Penggantian Hak 15% X (Uang Pesangon + Uang Penghargaan

masa kerja

15. Bahwa sebelum adanya suatu keputusan hukum yang berkekuatan

hukum tetap yang menyatakan telah putus hubungan kerja antara

Penggugat dengan Tergugat I, maka tindakan Tergugat I yang tidak

membayarkan upah Penggugat dari bulan Februari 2016 sampai dengan

Februari 2017 kepada Penggugat, jelas – jelas telah melanggar Pasal 155

ayat (2) UU 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang bunyinya sebagai

berikut :“Selama putusan lembaga penyelesaian hubungan industrial belum

Halaman 7 dari 60 Hal Putusan perkara No. 6/Pdt.Sus.PHI/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya” ;

16. Bahwa, sebelum gugatan ini diajukan para pihak sudah pernah melakukan musyawarah bipartite dan mediasi, hal ini dapat dibuktikan dengan surat anjuran Mediator Disnaker Provinsi Bali dengan Nomor 560/5311/IV /Disnakertrans yang intinya sebagai berikut “Agar pihak Tergugat I tetap membayar hak Penggugat sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Insustrial”;

17. Bahwa selain surat anjuran, Disnaker Provinsi Bali juga menerbitkan surat tertanggal 19 Januari 2016 Nomor : 560/172/IV/Disnakertrans yang pada intinya memuat “ bahwa mengacu pada undang – undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial, dalam pasal 14 ayat (1) telah dinyatakan secara jelas bahwa dalam hal anjuran tertulis dari mediator ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka para pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan negeri setempat. Selanjutnya pada pasal 14 (2) ditentukan bahwa penyelesaian perselisihan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan pengajuan Gugatan oleh salah satu pihak di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat. Sehubungan dengan hal tersebut maka upaya penyelesaian terhadap masalah ini dapat dilanjutkan melalui Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial”;

18. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak sia sia dikemudian hari, oleh karena itu Penggugat meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan meletakkan sita terhadap sebuah mobil Toyota Innova dengan identitas kendaraan sebagai

berikut :

No. Registrasi	:	DK 928 GL
Merk	:	Toyota
Type	:	Kijang Innova
Jenis	:	M. Penumpang

Halaman 8 dari 60 Hal Putusan perkara No. 6/Pdt.Sus.PHI/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Pembuatan : 2012
Isi Slinder : 1998 CC
Warna : Silver Metalik
No. Rangka/Nik/Vin : MHFXW40GGC4503180
No. Mesin : 1TR7274524
Bahan Bakar : Premium
Jumlah sumbu : (2) dua
Jumlah roda : (4) empat

19. Bahwa gugatan ini didasarkan atas alat-alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 180 (1) HIR/191 ayat (1) RBg sehingga putusan dalam perkara ini dapat dinyatakan dan dijalankan lebih dahulu (serta merta) meskipun ada upaya hukum verset maupun kasasi (uit voerbar bij voorraad);

TUNTUTAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas mohon kiranya Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut ;

- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2) Menyatakan Penggugat merupakan karyawan dari Tergugat I yang

sah ;

- 3) Menyatakan sah Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh

Tergugat I pada tanggal 27 Oktober 2015 ;

- 4) Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I

putus sejak putusan perkara ini dibacakan ;

- 5) Menghukum Tergugat I untuk membayar kompensasi PHK dan hak lainnya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 164 ayat (3) UU No. 13

Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan kepada Penggugat secara tunai

sebesar RP. 219.624.000,- (dua ratus sembilan belas juta enam ratus dua

puluh empat ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

A. Uang Pesangon $Rp. 9.430.000 \times 8 \times 2 = RP.$

150.880.000,- (seratus lima puluh juta delapan ratus delapan puluh ribu

rupiah);

B. Uang Penghargaan masa kerja $Rp. 9.430.000 \times 3 = Rp.$

28.290.000,- (dua puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh ribu

rupiah) ;

C. Uang Penggantian Hak

Halaman 9 dari 60 Hal Putusan perkara No. 6/Pdt.Sus.PHI/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Cuti tahunan yang belum diambil adalah $36/25 \times \text{Rp.}$

9.430.000 = Rp. 13.579.200,- (tiga belas juta lima ratus tujuh puluh

Sembilan ribu dua ratus rupiah) ;

➤ Penggantian perumahan adalah $15\% \times 150.880.000 +$

28.290.000,- = Rp. 26.875.500,- (dua puluh enam juta delapan ratus

tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah) ;

6) Menghukum Tergugat I untuk membayar gaji yang belum dibayar oleh

Para Tergugat kepada Penggugat secara tunai dengan rincian Rp.

9.430.000 X 12 (dari bulan Februari s/d Februari 2017) dengan jumlah total

sebesar Rp. 113.160.000 (seratus tigabelas juta seratus enam puluh ribu

rupiah) ;

7) Menghukum Tergugat I untuk menerbitkan surat keterangan

pengalaman kerja dengan kualifikasi Penggugat telah bekerja dengan baik

terhitung sejak mulai bekerja sampai dengan putusan perkara ini dibacakan

8) Menghukum Tergugat I untuk membayar segala biaya perkara yang

timbul dari perkara ini ;

9) Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu,

meskipun ada upaya verzet dan kasasi, perlawanan dan/atau peninjauan

kembali (uitvoerbaar bij Voorraad) ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka kami mohon putusan yang

seadil – adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk

Penggugat menghadap kuasanya dan Tergugat I menghadap kuasanya,

sedangkan Tergugat II semula menghadap sendiri selanjutnya menghadap

kuasanya dan Tergugat III menghadap kuasanya tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian

diantara para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil,

pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan pada

persidangan tanggal 27 April 2017, dan Penggugat di depan persidangan

menyatakan melakukan perubahan atau penambahan pada point petitum

Halaman 10 dari 60 Hal Putusan perkara No. 6/Pdt.Sus.PHI/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan selanjutnya Penggugat tetap pada gugatannya dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat I di depan persidangan pada tanggal 9 Mei 2017 masing-masing memberikan jawaban tertanggal 9 Mei 2017 pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat salah alamat
Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan gugatan terhadap Villa Saba yang beralamat di Jalan Subak Sari No 30, Banjar Tegal Gundul, Canggu, Bali sedangkan Villa Saba merupakan nama sebuah bangunan villa yang berdiri di atas tanah yang merupakan sebagai obyek bukan merupakan badan hukum yang menjadi subyek hukum perdata karena Villa Saba merupakan nama sebuah bangunan villa yaitu barang yang tidak bergerak yang bukan merupakan badan hukum perdata .

Bahwa bilamana Penggugat sebagai karyawan yang di pekerjaan pada Villa Saba, siapa yang telah mengangkat, mengontrak atau mempekerjakan Penggugat? benarkah Villa Saba mempunyai Management, yang mengelola bangunan Villa tersebut ?

Bahwa pada posita no 1 dalam gugatan penggugat menerangkan bahwa Tergugat I adalah sebuah villa komersil yang terdiri dari 5 (lima) bangunan villa antara lain yaitu villa Yudistira, villa Bima, Villa Arjuna, Villa Nakula dan Villa Sahadewa yang mana pemilik villa tersebut adalah Mr Andrew Young dan Mr Stewart Ross Prasser, itu artinya Penggugat sudah sejak awal mengetahui bahwa gugatannya adalah salah alamat telah menggugat sebuah bangunan .

Bahwa oleh karena Villa saba bukan merupakan subyek hukum perdata dan Villa saba merupakan suatu barang yang tidak bergerak, sehingga gugatan Penggugat adalah suatu hal yang sangat salah kaprah .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan gugatan Penggugat pada posita no 5 yang menyatakan bahwa yang mengelola villa saba atau yang di sebut sebagai Tergugat I adalah PT Arno Property service atau yang di sebut Tergugat II itu artinya Penggugat dengan menjadikan sebuah barang yang tidak bergerak menjadi Tergugat I adalah salah alamat .

Bahwa bilamana memang benar pemilik dari villa saba dan mempekerjakan Penggugat adalah Mr Andrew Young dan Mr Steward Ross Prasser kenapa Penggugat tidak mengajukan gugatan kepada yang bersangkutan ?

Bahwa karena Penggugat telah menggugat Pihak yang salah maka gugatan Penggugat error in persona dalam bentuk Gemis aanhoeda nigheid,dengan demikian gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan Penggugat dikualifikasikan cacat formil sehingga gugatan Penggugat harus di nyatakan tidak dapat di terima (niet ontvanvelijke verklaard).

2. Gugatan Penggugat Kabur

Bahwa gugatan Penggugat kabur (obscur libel) sehingga tidak memenuhi syarat formil, dengan dasar dan alasan berikut :

Bahwa Penggugat pada posita No 1 dalam gugatannya menyatakan bahwa Tergugat I adalah sebuah Villa yang terdiri dari 5 bangunan villa , apakah sebagai benda yang tidak bergerak bisa menjadi Tergugat ? apakah benar villa tersebut merupakan milik dari Mr Andrew Young dan Steward Ross Prasser secara legal formil ? dan secara legal formil siapa pemilik villa saba sebenarnya ? hal ini tidaklah di jelaskan secara detail oleh Penggugat , karena secara Legal formil pemilik villa yang di beri nama Villa Saba bukanlah Mr Andrew Young dan Steward Ross Prasser , dan Pemilik villa secara legal tidak pernah mengangkat dan mempekerjakan Penggugat .

Bahwa Penggugat pada posita No 2 dalam gugatannya menyatakan mulai bekerja sebagai manager villa mulai tanggal 1 September 2008,

Halaman 12 dari 60 Hal Putusan perkara No. 6/Pdt.Sus.PHI/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanyaanya adalah siapa yang mempekerjakan Penggugat untuk mengelola villa yudistira, Bima, Arjuna, Nakula, dan Sahadewa ? benarkan barang yang tidak bergerak bisa mempekerjakan seorang manusia ? dengan demikian sangatlah tidak benar dan sangat kabur.

Bahwa bilamana Penggugat benar bekerja di area Villa Saba kepada siapa Penggugat memberikan laporan pertanggung jawaban terkait keberadaan villa saba? siapa yang menjadi top management pada Villa saba? selanjutnya apakah villa saba merupakan suatu manajemen yang mengelola dan mengurus keberadaan bangunan villa tersebut? mengenai hal tersebut sangatlah tidak jelas.

Pertanyaan selanjutnya apakah sebuah bangunan villa merupakan badan hukum atau merupakan subyek hukum? terkait dengan hal tersebut adalah suatu hal yang sangat kabur.

Bahwa Penggugat telah menggugat Villa Saba yang di sebut sebagai Tergugat I, PT Arno Property service yang di sebut sebagai Tergugat II, dan PT Bali Home Management yang di sebut Tergugat III, namun Penggugat sama sekali tidak menerangkan apa peran Tergugat II dan Tergugat III dalam perkara ini sehingga di jadikan Tergugat sangatlah kabur.

Bahwa dengan kaburnya gugatan Penggugat adalah sangat adil bila Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas (obscur libel), sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua yang Tergugat I sampaikan pada eksepsi di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak di pisahkan dengan pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali secara tegas kecuali yang di akui oleh Tergugat I.

Halaman 13 dari 60 Hal Putusan perkara No. 6/Pdt.Sus.PHI/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa seperti yang telah di terangkan dan di akui oleh Penggugat pada posita 1 dalam gugatannya yang menerangkan Tergugat 1 adalah sebuah villa itu artinya dari sejak awal gugatan Penggugat adalah sudah salah alamat, dan dimana villa saba dari semenjak tanggal 25 Agustus 2008 di kelola oleh sebuah Badan Hukum Perdata yang bernama PT Arno Property Services (Prestige Bali Villas) jalan Laksmana No 22 Seminyak Bali, dimana PT Arno Property Services (Prestige Bali Villas) berkewajiban dan bertanggungjawab untuk menyetap villa saba (property setup), mengelola dan mengoperasikan villa saba (property managgement and operation) ,memasarkan villa saba (property marketing), Di dalam mengelola dan mengoperasikan villa saba PT Arno Property Services (Prestige Bali Villas) telah merekrut karyawan yang salah satunya adalah Penggugat dan di pekerjaan pada Tergugat I.

4. Bahwa Penggugat memang benar telah di pekerjaan mulai tanggal 24 Juli 2008 sebagai Villa Manager pada Tergugat I / villa saba tapi bukan di angkat oleh villa Saba namun di angkat dan di pekerjaan oleh PT Arno Property (Services di Prestage Bali Villas) ;

5. Bahwa yang mengangkat dan mempekerjakan Penggugat adalah Elit Havens, hanya saja elits haven menugaskan Penggugat atau menempatkan Penggugat di Villa saba ;

6. Bahwa oleh karena yang mengelola dan mengoperasikan Tergugat I / sebuah villa adalah PT Arno Property Services Prestage Bali Villas Jadi yang bertanggung jawab terkait operasional dari villa saba termasuk mengenai ketenagakerjaan PT Arno Property Services Prestage Bali Villas baik hak dan kewajiban Penggugat merupakan tanggung jawab daripada PT Arno Property Services Prestage Bali Villas bukan villa saba ;

7. .Bahwa villa Saba tidak pernah memberikan Penggugat sebuah mobil namun Mr Andrew Young dan Steward Ross Prasser karena sebagai Warga Negara Asing yang berkeinginan untuk memiliki mobil di Bali, dan tidak bisa membeli mobil menjadi untuk atas namanya sendiri maka Mr Andrew Young

Halaman 14 dari 60 Hal Putusan perkara No. 6/Pdt.Sus.PHI/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Steward Ross Prasser meminjam namanya Penggugat diatas namakan pada mobil yang dibeli oleh Mr Andrew Young dan Steward Ross Prasser tersebut, dan Mr Andrew Young dan Steward Ross Prasser sudah berusaha untuk meminta semua surat - surat mobil tersebut di kembalikan kepadanya namun Penggugat tidak mau mengembalikannya ;

8. Bahwa pada posita no 5 dalam gugatan penggugat menyatakan dan membenarkan bahwa sebuah bangunan villa yang beralamat di jalan Subak Sari No 30 Banjar Tegal Gundul, Canggu, Bali di kelola oleh PT .Arno Property service, yang beralamat di jalan Laksmana No 22 Seminyak Bali, kemudian beralih kepada PT Bali Home Management itu artinya yang mempekerjakan Penggugat bukanlah Tergugat I / sebuah bangunan villa , itu artinya semua tanggung jawab terkait pengelolaan atas bangunan villa tersbut adalah Tergugat II dan atau Tergugat III ;

9. Bahwa tidak benar Tergugat I telah Memutus Hubungan Kerja (PHK) Penggugat, seperti di akui Penggugat dalam surat gugatannya pada posita No. 5 yang mengelola bangunan villa yang di beri nama villa saba adalah Tergugat II dan atau Tergugat III itu berarti yang Memutus Hubungan Kerja (mem PHK) adalah Tergugat II dan atau Tergugat III), sesuai dengan surat PHK yang dibuat oleh elit haven pada Tanggal 2 November 2015 ;Bahwa menanggapi posita No. 7 dalam gugatan Penggugat yang menerangkan bahwa mendengar Penggugat di PHK oleh Tergugat I, tanpa sepengetahuan Penggugat kemudian di tangguhkan oleh Tergugat III, bilamana Penggugat di PHK oleh Tergugat I mengapa Tergugat III yang menangguhkan ? itu artinya Tergugat I tidak pernah memutuskan hubungan kerja dengan penggugat dan karena memang tidak pernah ada hubungan hukum dengan Penggugat yang ada hubungan hukum dengan Penggugat adalah Tergugat II dan atau Tergugat III ;

10. Bahwa terkait dengan posita angka 8 yang menyatakan di dalam mediasi, Tergugat I menyatakan bahwa Penggugat bukan merupakan karyawan tetapnya Tergugat I melainkan karyawan tetapnya Tergugat II atau

Halaman 15 dari 60 Hal Putusan perkara No. 6/Pdt.Sus.PHI/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III hal tersebut adalah benar adanya karena memang benar Penggugat melamar pekerjaan dan di angkat oleh Tergugat II atau Tergugat

III sedangkan Tergugat I adalah hanya sebuah bangunan villa ;

11. Bahwa Mr Stewart Ross Presser adalah haya salah satu sebagai pemegang hak sewa pada bangunan yang telah berdiri di atasnya karena sesuai dengan legal formil terkait semua perizinan dari pada villa tersebut bukanlah Mr Stewart Ross Presser, mana mungkin hanya sebagai salah satu pemegang hak sewa membuat pernyataan seperti apa yang di terangkan Penggugat ;

12. Bahwa menanggapi gugatan penggugat pada posita 10,11,12,13 dan 14 dalam gugatannya dapat Tergugat I sampaikan sebagai berikut :Bahwa Tergugat I / sebuah villa tidak pernah melakukan pergantian ataupun mengganti Penggugat menjadi I Made Dwija, tidak pernah melakukan pemutusan hubungan kerja, tidak pernah melakukan pembayaran gaji kepada siapapun juga karena Tergugat I / sebuah villa merupakan sebuah bangunan villa seperti yang di jelaskan dan di akui oleh Penggugat pada posita pada gugatannya, mana mungkin bisa mengangkat, memberhentikan , memberikan gaji pada karyawan? hal tersebut sangatlah mengada – ada serta ;

13. Bahwa Tergugat I sangat keberatan dan menolak dengan tegas gugatan Penggugat pada Posita No. 18 karena tidak ada relevansinya yang di mohonkan sita jaminan (conservatoir beslag) karena mobil tersebut di beli oleh Mr Andrew Young dan Steward Ross Prasser dan villa saba bukan sebuah management villa atau bukan sebagai badan hukum, menurut hukum untuk menjatuhkan sita jaminan tidak dapat di jatuhkan dengan sembarangan dan sudah tentu harus terdapat alasan – alasan yang jelas sebagaimana tertuang di dalam pasal 227 HIR/261 RBG atau pasal 720 Rv di samping itu juga berdasarkan SEMA No 5 tahun 1975 ;

14. Bahwa dengan tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I maka semua hal yang di dalilkan dan di tuntutan oleh

Halaman 16 dari 60 Hal Putusan perkara No. 6/Pdt.Sus.PHI/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah terbukti gugatan Peggugat adalah cacat hukum baik materiil maupun formil, sehingga selebihnya tidak perlu Tergugat I tanggapi.

Berdasarkan uraian – uraian, penjelasan – penjelasan hukum yang di dukung dengan dalil – dalil hukum sebagaimana yang telah Tergugat I jelaskan di atas, maka beralasan hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut ;

1. Menerima eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Peggugat tidak memenuhi syarat formil/ gugatan

Penggugat cacat formil ;

3. Menolak gugatan Peggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Peggugat tidak dapat di terima (Niet onvankelijk Verklaard) ;

4. Menyatakan hukum bahwa Peggugat bukan merupakan karyawan dari Tergugat I melainkan merupakan Karyawan tetap dari Tergugat II atau Tergugat III ;

5. Menyatakan hukum bahwa Peggugat tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat I ;

6. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat I tidak Pernah memutus hubungan kerja dengan Peggugat karena tidak pernah mengangkat penggugat sebagai karyawan ;

7. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum semua bukti – bukti yang di ajukan oleh Tergugat I ;

8. Menyatakan hukum bahwa dengan tidak di pekerjakan lagi Peggugat pada Tergugat I oleh Tergugat II atau Tergugat II maka Tergugat I tidak mempunyai kewajiban hukum untuk membayar gaji ,uang pesangon, uang pengargaan, uang pengganti hak , baik itu hak cuti tahunan maupun hak penggantian perumahan dan atau segala tuntutan yang di ajukan oleh Peggugat ;

9. Menyatakan hukum menolak permohonan shita jaminan (conservatoir beslag) Peggugat karena tidak ada relevansinya dengan perkara ini ;

Halaman 17 dari 60 Hal Putusan perkara No. 6/Pdt.Sus.PHI/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara ini ;
Atau, Jika Bapak Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar C/q. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat II di depan persidangan pada tanggal 9 Mei 2017 masing-masing memberikan jawaban tertanggal 9 Mei 2017 pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Eksepsi Error In Persona.

- I.1 Bahwa surat gugatan Penggugat mengandung unsur error in persona karena Penggugat telah keliru menarik Tergugat II sebagai Tergugat (gemis aanhoeda nigheid). Tergugat II sejak awal tidak memiliki hubungan kerja dengan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 15 Undang undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU ketenagakerjaan), disamping itu saat ini status PT. Arno Property Services (Tergugat II) sudah tidak lagi memiliki legal standi in Jundicio karena telah dibubarkan;
- I.2 Bahwa Tergugat II sudah bukan lagi sebuah badan hukum yang dapat menggugat maupun digugat didepan persidangan, satus hukum Tergugat II sebagai sebuah badan hukum secara sah telah dicabut dan dinyatakan bubar pertanggal 03 Maret 2015, sebagaimana tersebut dalam surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum nomor AHU-0000639.AH.01.10.TAHUN 2015, tertanggal 03 Maret 2015;
- I.3 Bahwa dengan status tersebut di atas, Penggugat tidak dapat memintakan pertanggung jawaban Tergugat II, terlebih Tergugat II telah terlebih dahulu dinyatakan bubar dari pada munculnya kerugian yang

Halaman 18 dari 60 Hal Putusan perkara No. 6/Pdt.Sus.PHI/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diderita Penggugat, yang berdasarkan surat gugatan baru terjadi pada Oktober 2015;

- I.4 Bahwa dengan penjelasan demikian, terbukti bahwa Penggugat telah keliru dalam menempatkan Tergugat II sebagai pihak dalam perkara ini, oleh karenanya secara hukum surat gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, dan sebagai akibat gugatan yang cacat formil maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

II. DALAM POKOK PERKARA

- II. 1. Bahwa apa yang Tergugat II uraikan dalam bagian eksepsi dianggap terulang kembali dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ini;
- II. 2. Bahwa Tergugat II menolak keseluruhan dalil-dalil dan tak terkecuali posita gugatan Penggugat selain dari pada apa yang secara tegas diakui dan terbukti secara hukum;
- II. 3. Bahwa benar Pengugat merupakan karyawan yang dipekerjakan oleh Mr. Andrew Young dan Mr. Steward Ross Prasser sebagai Villa Manager di Villa Saba (Tergugat I);
- II. 4. Bahwa Tergugat II tidak memiliki hubungan Kerja dengan Penggugat, karena perjanjian kerja Penggugat dilakukan langsung dengan Tergugat I. Kapasitas Tergugat II di Villa Saba hanyalah sebatas pada perjanjian management dan marketing, sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Property Management And Marketing Services Agreement tertanggal 6/1/2011 antara Mr. Andrew Young dan Mr. Steward Ross Prasser selaku Pemilik Villa Saba (Tergugat I) dengan Tergugat II selaku agen;
- II. 5. Bahwa bukti Penggugat adalah karyawan/pekerja dari Tergugat I tidak saja dapat dilihat dari dokumen-dokumen milik Villa Saba (Tergugat I)



seperti pembayaran Jamsostek, Bukti Potong PPh 21, serta pengakuan Tergugat I sendiri dalam korespondensi email dari Tergugat I kepada Tergugat II;

II. 6. Bahwa benar pada tahun 2014 telah terjadi penggantian management di Villa Saba, dari sebelumnya di lakukan oleh Tergugat II kemudian digantikan oleh Tergugat III, penggantian management tersebut tidaklah mengakibatkan perubahan status dari Penggugat (Penggugat tetaplah karyawan dari Tergugat I) oleh karena itu tidak ada kepentingan/ataupun kewajiban Tergugat II pada saat itu untuk melakukan pemberitahuan mengenai Penggantian Management Villa Saba kepada Penggugat;

II. 7. Bahwa tidak pernah ada satu tuntutan/keberatan apapun yang ditujukan Penggugat kepada Tergugat II, baik selama Tergugat II masih menangani management Villa Saba ataupun selama proses pembubaran PT. Arno Property Services (Tergugat II) yang telah dimulai sejak 22 Desember 2014 sampai dengan dinyatakan bubar oleh Mentri Hukum dan HAM pada tanggal 03 Maret 2015, sehingga dengan demikian tidak beralasan atau berdasar hukum bila Penggugat baru menuntut pertanggungjawaban Tergugat II atas aktifitas usaha yang dijalankan setelah Tergugat II resmi di bubarkan.

Dengan mempertimbangkan keseluruhan uraian eksepsi dan jawaban Tergugat II tersebut di atas, dengan ini Tergugat II mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:

III. Amar Putusan ;

Dalam Eksepsi ;

Mengabulkan eksepsi Tergugat II dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;



Dalam Pokok Perkara ;

1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini.

atau bilamana Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat III di depan persidangan pada tanggal 9 Mei 2017 masing-masing memberikan jawaban tertanggal 9 Mei 2017 pada pokoknya sebagai berikut ;

I. DALAM EKSEPSI

Eksepsi Error In Persona.

I.1 Bahwa surat gugatan Penggugat mengandung unsur error in persona karena Penggugat telah keliru menarik Tergugat III sebagai Tergugat (gemis aanhoeda nigheid);

I.2 Bahwa dalam hukum Indonesia, yang dapat ditempatkan sebagai pihak dalam suatu perkara hanyalah kepada orang atau badan hukum yang memiliki hubungan hukum dengan Penggugat baik karena suatu perjanjian ataupun karena sebab lain yang ditentukan Undang-undang misalnya dalam gugatan wanprestasi maka pihak dalam perkara hanyalah mereka yang ada dalam perjanjian yang disengketakan, demikian halnya dalam gugatan Hubungan Industrial, dimana secara spesifik diatur khusus dalam Undang undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU ketenagakerjaan) jo. Undang undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Pihak berperkara hanyalah antara Pihak Majikan/Pengusaha dengan Pekerja/buruh atau Pengusaha dengan serikat pekerja;

I.3 Bahwa menurut UU Ketenagakerjaan, hubungan hukum yang antara Pengusaha dengan Pekerja adalah terjadi sebagai akibat adanya suatu



perjanjian kerja, sebagaimana ditentukan pasal 50 UU Ketenagakerjaan disebutkan:

“Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh.”

sedangkan yang dimaksud dengan perjanjian kerja berdasarkan pasal 1 angka 14 adalah :

“Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.”

Dengan merujuk pada ketentuan tersebut, maka untuk menentukan ada atau tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat III, sebagai syarat dapat ditempatkannya Tergugat III sebagai pihak dalam perkara ini, harus dilihat apakah antara Penggugat dan Tergugat III terikat dalam suatu perjanjian kerja atau tidak;

I.4 Bahwa faktanya Tergugat III adalah pihak yang ditunjuk oleh Tergugat I untuk melakukan pengelolaan Villa Saba sebagaimana disepakati berdasarkan Villa Management Agreement tertanggal 1 April 2014, sehingga seluruh tindakan Tergugat III dalam mengelola Villa Saba adalah berdasarkan mandat dari Tergugat I dan dilaksanakan oleh Tergugat III adalah untuk dan atas nama Tergugat I;

I.5 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat III tidak pernah membuat perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Faktanya Penggugat sudah bekerja dengan Tergugat I jauh sebelum Tergugat III menangani management Villa Saba, dan seluruh upah dan hak-hak Penggugat selaku karyawan seluruhnya berasal dari Tergugat I, Tergugat III hanyalah bertindak selaku penerima mandat untuk membayarkan atas nama Tergugat I;



I.6 Bahwa dengan penjelasan demikian, terbukti bahwa Penggugat tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Tergugat III, sehingga Penggugat telah keliru dalam menempatkan Tergugat III sebagai pihak dalam perkara ini, oleh karenanya secara hukum surat gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, dan sebagai akibat gugatan yang cacat formil maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

II. DALAM POKOK PERKARA ;

II. 1. Bahwa apa yang Tergugat III uraikan dalam bagian eksepsi dianggap terulang kembali dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ini;

II. 2. Bahwa Tergugat III menolak keseluruhan dalil-dalil dan tak terkecuali posita gugatan penggugat selain dari pada apa yang secara tegas diakui dan terbukti secara hukum;

II. 3. Bahwa benar Penggugat merupakan karyawan yang dipekerjakan oleh Mr. Andrew Young dan Mr. Steward Ross Prasser sebagai Villa Manager di Villa Saba (Tergugat I);

II. 4. Bahwa Tergugat III tidak memiliki hubungan Kerja dengan Penggugat, karena perjanjian kerja penggugat dilakukan langsung dengan Tergugat

I. Kapasitas Tergugat III di Villa Saba hanyalah sebatas pada perjanjian management dan marketing, sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Villa Management Agreement tertanggal 1 April 2014;

II. 5. Bahwa bukti Penggugat adalah karyawan/pekerja dari Tergugat I tidak saja dapat dilihat dari dokumen-dokumen milik Villa Saba seperti pembayaran BPJS, Bukti Potong PPh 21, serta pengakuan Tergugat I sendiri dalam korespondensi email dari Tergugat I kepada Penggugat tertanggal 18 November 2015;



II. 6. Bahwa benar pada tahun 2014 telah terjadi penggantian management di Villa Saba, dari sebelumnya di lakukan oleh Tergugat II kemudian digantikan oleh Tergugat III, penggantian management tersebut tidaklah mengakibatkan perubahan status dari Penggugat (Penggugat tetaplah karyawan dari Tergugat I) oleh karena itu tidak ada kepentingan/ ataupun kewajiban Tergugat III pada saat itu untuk melakukan pemberitahuan mengenai Penggantian Management Villa Saba kepada Penggugat;

II. 7. Bahwa sepanjang pengetahuan Tergugat III, sebelum dilakukannya PHK oleh Tergugat I, Penggugat sempat diberikan 2 kali surat peringatan masing-masing per Agustus 2015 dan tertanggal 26 Oktober 2015 dan karena berdasarkan penilaian ternyata tidak ada perubahan kinerja Penggugat maka, pada tanggal 2 November 2015 dikeluarkan surat penangguhan;

II. 9. Bahwa sejalan dengan fakta di atas, adalah tidak ada satu kewajiban apapun yang harus dibayarkan dan atau belum dibayarkan oleh Tergugat III kepada Penggugat, karena senyatanya Tergugat III di Villa Saba hanyalah selaku pihak ketiga yang memiliki kontrak kerja dengan Tergugat I dalam hal pengelolaan Villa Saba, terlebih kontrak Villa Management yang dimiliki Tergugat III dengan Tergugat I sudah berakhir sejak 11 Mei 2016 sehingga tidak ada alasan ataupun dasar hukum bagi Penggugat untuk menuntut Tergugat III, sebagaimana tersurat dalam Petitum gugatan angka 7 ;

Dengan mempertimbangkan keseluruhan uraian eksepsi dan jawaban Tergugat III tersebut di atas, dengan ini Tergugat III mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:

II. Amar Putusan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi ;

Mengabulkan eksepsi Tergugat III dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara ;

1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini ;

atau bilamana Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa atas jawaban para Tergugat tersebut, Penggugat di depan persidangan pada tanggal 16 Mei 2017 telah mengajukan Replik tertanggal 16 Mei 2017, selanjutnya para Tergugat di depan persidangan pada tanggal 19 Mei 2017 telah mengajukan Duplik tertanggal 19 Mei 2017 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat didepan persidangan pada tanggal 24 Mei 2017 yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 dan Penggugat juga mengajukan bukti tambahan di depan persidangan pada tanggal 30 Mei 2017 yang diberi tanda P-13 sampai dengan P-15 sebagai berikut ;

1. Foto copy Print out email tentang Pengakuan Tergugat I bahwa Penggugat adalah karyawannya bukan karyawan dari Tergugat III, yang diberi tanda bukti (P-1) ;
2. Foto copy Jadwal Kerja Penggugat pada Tergugat I, yang diberi tanda bukti (P-2) ;
3. Foto copy Surat keterangan sakit Penggugat yang harus disetor kepada Tergugat I yang ditandai dengan adanya stempel dari Tergugat I, yang diberi tanda bukti (P-3) ;
4. Foto copy Slip Gaji Penggugat yang dibayarkan oleh Tergugat I, yang diberi tanda bukti (P-4) ;
5. Foto copy Bukti Pemotongan pajak Penghasilan Penggugat, yang diberi tanda bukti (P-5) ;

Halaman 25 dari 60 Hal Putusan perkara No. 6/Pdt.Sus.PHI/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Jaminan hari tua dan informasi jaminan pensiun Penggugat

yang dibayar oleh Tergugat I, yang diberi tanda bukti (P-6) ;

7. Foto copy Surat Penghargaan dari Tergugat I atas kinerja Penggugat,

yang diberi tanda bukti (P-7) ;

8. Foto copy Penilaian kinerja sekaligus surat peringatan untuk perbaikan

kinerja Penggugat dari Tergugat I, yang diberi tanda bukti (P-8) ;

9. Foto copy Print out dari Tergugat I yang intinya mem PHK Penggugat

dengan kompensasi PHK sebesar Rp. 112.000.000,-, yang diberi tanda

bukti (P-9) ;

10. Foto copy Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

secara Mediasi yang dikeluarkan oleh Disnaker tertanggal 17 Desember

2015, yang diberi tanda bukti (P-10) ;

11. Foto copy Surat Anjuran dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pemerintah Propinsi Bali No. 560/5311/IV/Disnakertrans, yang diberi tanda

bukti (P-11) ;

12. Foto copy Surat Penjelasan dari Penyelesaian kasus No. 560/172

/IV/Disnakertrans , yang diberi tanda bukti (P-12) ;

13. Foto copy BPKB Mobil Toyota Innova, atas nama Pemilik Ida bagus

Nyoman Yadnya dengan alamat Banjar Kembang kerta, Kelurahan

Candikuning , Kecamatan baturiti Tabanan, yang diberi tanda bukti (P-13) ;

14. Foto copy Print out email dari Andrw Young perihal Kesimpulan akhir

dan komentar, yang diberi tanda bukti (P-14) ;

15. Foto copy Print out Akta perpanjangan sewa menyewa Nomor: 10

tertanggal 27 September 2012, yang diberi tanda bukti (P-15) ;

Foto copy bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup,

telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata telah cocok dengan aslinya,

kecuali yang diberi tanda (P-1) copy dari print out, (P-3), (P-4), (P-6) copy dari

aslinya, (P-5),(P-7), (P-15) copy dari copy, (P-9), (P-14) copy dari email ;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti-bukti surat juga

mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama I MADE OKA ATMAJA; Laki-

laki, lahir di Badung tanggal 05 Desember 1974, pekerjaan Karyawan swasta,

WNI, agama Hindu, alamat Banjar Dharmayasa Gulingan Gulingan mengwi

Badung dan MADE PURNAMAYASA, Laki-laki, lahir di Badung tanggal 21

Februari 1984, alamat Jalan Raya Babakan no. 18 Canggu, Kuta Utara, agama

Halaman 26 dari 60 Hal Putusan perkara No. 6/Pdt.Sus.PHI/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hindu, pekerjaan Wiraswasta, dibawah sumpah memberikan keterangan didepan persidangan tanggal 30 Mei 2017 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

1. I MADE OKAATMAJA ;

- Bahwa saksi pernah bekerja di Villa Saba ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi bertemu Penggugat ketika melamar bekerja di Villa saba yang saat itu sebagai manajer ;
- Bahwa tugas Penggugat di villa saba sebagai manager yang memberikan pengarahan dan training kepada karyawan ;
- Bahwa kinerja Penggugat sangat disiplin dalam bekerja dan bahkan saat libur pun penggugat pun sering datang ke kantor untuk melihat pekerjaanm bawahannya;
- Bahwa untuk gaji penggugat yang membayar manajemen ;
- Bahwa yang membayar gaji karyawan semua melalui manajemen ;
- Bahwa Uang untuk membayar gaji dari Pemilik perusahaan ;
- Bahwa hubungan Owner dengan Penggugat setahu saksi baik ;
- Bahwa saksi tahu pemberian mobil untuk Penggugat
- Bahwa saksi tidak tahu ketika penggugat diPHK karena saksi sudah keluar dari perusahaan;
- Bahwa saksi bekerja di Villa saba sejak tahun 2010 sampai 28 Februari 2014;
- Bahwa di Villa saba ada ada 5 villa;
- Bahwa Villa Saba disewakan kepada tamu-tamu;
- Bahwa pada saat saksi keluar dari Villa Saba Penggugat masih bekerja disana ;
- Bahwa saksi keluar dari Villa Saba karena saat itu ada kesempatan kerja yang lebih baik ;

Halaman 27 dari 60 Hal Putusan perkara No. 6/Pdt.Sus.PHI/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu besar gaji Penggugat;
- Bahwa saksi tahu pemilik Villa Saba adalah Pak Andre dan Prasser Stewart Ross;
- Bahwa saksi tahu emilik Villa Saba dari penggugat;
- Bahwa Villa Saba dikelola oleh Prestige Bali Villa;
- Bahwa saksi bekerja di Villa saba diangkat oleh Presious Bali Villa;
- Bahwa pada waktu terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat I Saksi sudah keluar dariperusahaan ;
- Bahwa ada waktu saksi bekerja di Villa Saba apakah ada absensi bersifat manual ;
- Bahwa saksi lupa apakah Penggugat juga absen disana ;
- Bahwa seragam saksi berbeda dengan seragam Penggugat ;
- Bahwa jika ada pergantian seragam yang baru seragam lama tidak dikembalikan ;
- Bahwa pernah ada karyawan di Villa Saba yang dikenakan sanksi?
- Bahwa yang memberikan sanksi adalah owner;
- Bahwa dalam amplop slip gaji ada tertulis Villa saba ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai dokumen kepemilikan Villa saba ;
Apakah di Villa Saba ada management ;
- Bahwa di Villa Saba tidak ada management pengelolaannya dilakukan oleh Prestige Bali villa ;
- Bahwa Saksi tahu mengenai pengelolanya di pembayaran;
- Bahwa Pada waktu sdr. Saksi melamar pekerjaan di Villa Saba ditemui adalah penggugat;
- Bahwa pembayaran semua dilakukan oleh Prestige Bali villa misalnya kenaikan gaji juga dilaporkan oleh Prestige Bali villa termasuk semua pembayaran – pembayaran juga dari Prestige Bali villa;

Halaman 28 dari 60 Hal Putusan perkara No. 6/Pdt.Sus.PHI/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengunduran diri saksi diajukan kepada penggugat setelah itu baru Penggugat yang menyerahkan ke Prestige Bali villa
- Bahwa yang mengeluarkan surat peringatan adalah Prestige Bali villa;
- Bahwa pemilik mobil kijang adalah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengangkat penggugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu kedudukan Young Andre Alexander dan Prasser Stewart Ross di Villa Saba ;
- Bahwa tugas saksi adalah memasak untuk semua villa yang ada di Villa saba;
- Bahwa saksi tidak tahu perjanjian antara Prestige Bali villa dengan Owner Villa Saba ;

2. MADE PURNAMAYASA;

- Bahwa Saksi bekerja di Villa Saba sejak tanggal 4 Januari 2010 sampai dengan November 2010;
- Bahwa yang menerima bekerja saksi saat itu adalah pengguga
- Bahwa jabatan penggugat saat itu adalah sebagai Manager;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat baik, kami setiap hari bertemu di Villa Saba;
- Bahwa menurut saksi kinerja penggugat sangat bagus;
- Bahwa saksi lihat hubungan penggugat dengan Owner keduanya sangat dekat ;
- Bahwa pemilik Villa saba adalah pak Andre dan Ross;
- Bahwa yang membayar gaji Saksi yang terakhir ditransfer ke rekening oleh Villa Saba ;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat mendapatkan penghargaan dari villa saba ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memberikan arahan dan perintah dalam pekerjaan ;

Halaman 29 dari 60 Hal Putusan perkara No. 6/Pdt.Sus.PHI/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memberikan arahan dan perintah kepada saksi hanya Penggugat sebagai manager ;
- Bahwa ada service tamu dan break pass saja;
- Bahwa selama saksi disana tidak pernah ada masalah;
- Bahwa Penggugat tidak tahu diangkat oleh siapa ;
- Bahwa pada saat itu lamaran kerja saksi bawa ke Prestige Bali Villa ;
- Bahwa Perjanjian kerja antara Saksi dengan Prestige Bali Villa ditanda tangani Prestige Bali Villa ;
- Bahwa tidak ada tanda tangan Young Andre Alexander dan Prasser Stewart Ross di dalam perjanjian kerja bersama ;
- Bahwa di Villa saba ada 5 (lima) Villa?
- Bahwa pemilik Villa Saba adalah Young Andre Alexander dan Prasser Stewart Ross;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Villa Saba itu merk dagang atau management ;
- Bahwa saksi bekerja di Villa Saba ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat bekerja di bawah Villa Saba atau Prestige Bali Villa;
- Bahwa saksi tahunya Penggugat adalah Karyawan Villa Saba yang direkrut oleh Prestige Bali Villa;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana gaji saksi karena gaji ditransfer langsung ke rekening;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memberikan instruksi kerja pada Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti surat didepan persidangan pada tanggal 24 Mei 2017 yang diberi tanda TI-1 sampai dengan TI-7 dan TI-9 ,TI-10, dan Tergugat I

Halaman 30 dari 60 Hal Putusan perkara No. 6/Pdt.Sus.PHI/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga mengajukan bukti tambahan di depan persidangan pada tanggal 30 Mei

2017 yang diberi tanda TI-8 sebagai berikut ;

1. Foto copy Perjanjian Pengelolaan dan Jasa Pemasaran Properti, yang diberi tanda bukti (TI-1) ;
 2. Foto copy Perjanjian Pengelolaan Villa , yang diberi tanda bukti (TI-2) ;
 3. Foto copy Surat Penawaran kerja dari Prestage Bali Villas kepada penggugat tanggal 24 Juli 2008, yang diberi tanda bukti (TI-3) ;
 4. Foto copy Nota Pemberitahuan penyesuaian Gaji dari Elite Haven , yang diberi tanda bukti (TI-4) ;
 5. Foto copy surat penangguhan dari Elite Haven atas nama Ida Bagus Nyoman yadnya tertanggal 2 Nopember 2015, yang diberi tanda bukti (TI-5);
 6. Foto copy surat dari Pemerintah Kabupaten Badung dan menetapkan memberikan ijin Usaha kepada I Wayan Suarsa, SH usaha Pondok Wisata "Villa Saba", kuta 19 Pebruari 2009 , yang diberi tanda bukti (TI-6) ;
 7. Foto copy surat Rekomendasi UKL/UPL, Nomor: 660/459/LH dari pemerintah Kabupaten Badung Badan Lingkungan Hidup, tertanggal 8 September 2009, yang diberi tanda bukti (TI-7) ;
 8. Foto copy surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor: 904 Tahun 2008, yang diberi tanda bukti (TI-9) ;
 9. Foto copy surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor: 705 Tahun 2008, yang diberi tanda bukti (TI-10) ;
 10. Foto copy surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor: 618 Tahun 2008, , yang diberi tanda bukti (TI-11) ;
- Foto copy bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materei cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata telah cocok dengan aslinya, kecuali yang diberi tanda (TI-1) copy dari print out, (TI-7) copy dari aslinya, (TI-8), (TI-3) copy dari copy ;

Menimbang, bahwa Tergugat I selain mengajukan bukti-bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama I MADE DWIJADARMA, Laki-laki, lahir di Denpasar tanggal 22 Januari 1977, Laki-laki, alamat jalan Danau Beratan No. 34 Denpasar, Tegal Asah, Denpasar Selatan, agama Hindu, pekerjaan karyawan swasta; dan I MADE MARTANAYASA, Laki-laki, lahir di Denpasar tanggal 22 Januari 1977, Alamat Jalan Kecubung Gang Suli No. 3

Halaman 31 dari 60 Hal Putusan perkara No. 6/Pdt.Sus.PHI/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar Timur, agama Hindu, Karyawan Swasta, dibawah sumpah memberikan keterangan didepan persidangan tanggal 6 Juni 2017 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

1. I MADE DWIJADARMA

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat tahun 2009 karena Penggugat adalah atasan saksi di Villa saba;
- Bahwa manajemen khusus yang mengelola Villa Saba;
- Bahwa Saksi bekerja di Villa Saba diangkat oleh prestige Manajemen

(Prestige Bali Villa);

- Bahwa saksi pernah bekerja di Villa yang lain yaitu Villa 8 dan

Penggugat juga pernah dipekerjakan di Villa ;

- Bahwa yang saksi tahu Saksi dipekerjakan di Villa sementara

Penggugat dipekerjakan ke Prestige Bali Villa;

- Bahwa operasional villa saba dilaksanakan oleh Pak Alex;
- Bahwa semua karyawan berada di bawah naungan Prestige Bali villa;
- Bahwa pemilik dari Villa Saba adalah Young Andre Alexander dan

Prasser Stewart Ross;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah direkrut oleh Young Andre Alexander ;
- Bahwa Penggugat tidak pernah digaji oleh Villa Saba yang menggaji

adalah Prestige Bali Villa;

- Bahwa dari pihak Villa Saba ada diberikan THR;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat diberhentikan oleh Alex ;
- Bahwa saksi kembali ke Villa Saba tahun 2016;
- Mobil Innova tersebut atas nama Penggugat tetapi uangnya dari Villa

Saba;

- Bahwa saksi tidak tahu terkait penawaran pesangon dari Andre Young;
- Bahwa saksi tidak tahu Villa Saba ini merupakan brand dan tidak tahu

siapa pemiliknya ;

- Bahwa management Villa Saba adaalah PT. Arno Properti;
- Bahwa Pemegang Hak sewa Villa Saba adalah Andre Young;

- Bahwa yang mewancarai pada waktu saksi melamar pekerjaan di Prestige Bali Villa Ibu Marco ;

- Bahwa satu kali saksi diwawancara, langsung diangkat oleh Prestige Bali Villa;

- Bahwa saksi ingat ada kontrak kerja tapi saksi tidak ingat yang mempekerjakan ;

Halaman 32 dari 60 Hal Putusan perkara No. 6/Pdt.Sus.PHI/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menggaji saksi adalah dari Prestige bali villa tapi sekarang sudah dikelola sendiri oleh PT. Arno property;
- Bahwa benar Villa Saba terdiri dari banyak Villa?
- Bahwa Penggugat diberhentikan akhir tahun 2015;
- Bahwa yang menggantikan Pengugat adalah saksi;
- Bahwa pemilik pernah menceritakan mengapa penggugat diberhentikan tetapi tidak secara detail;
- Bahwa pemilik yang dimaksud saksi adalah Andrew Young;
- Bahwa saksi tidak tahu secara detail hak-hak yang diterima oleh Penggugat apa saja;
- Bahwa saksi hanya pernah mendengar Penggugat dipecat karena sikapnya;
- Bahwa saksi tidak pernah menangani permasalahan dengan Villa Saba ;
- Bahwa total karyawan Villa saba berjumlah 15 orang;
- Bahwa hampir semuanya Prestige Bali Villa yang merekrut;
- Bahwa ketika ada peralihan dari Prestige Bali Villa ke Eliv Even tidak ada pekerja yang diberhentikan ;
- Bahwa tidak ada yang diperbaharui saat peralihan ;
- Bahwa Penggugat diberhentikan saat Villa Saba sudah dikelola oleh Eliv Even ;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat memperbaharui kontrak kerjanya setelah Villa Saba dikelola oleh Eliv Even ;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa Penggugat pernah diberi penghargaan oleh Andre Young di tahun 2016 ;
- Bahwa saksi kenal dengan AA Indah Fatmawati yang kerje di Eliv Even?

Halaman 33 dari 60 Hal Putusan perkara No. 6/Pdt.Sus.PHI/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu Elive Even memberikan memorandum kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu proses brand Villa saba karena itu terkait dengan Kementerian Hukum dan HAM;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti T3 -4 ;
- Bahwa saksi tidak tahu pada tahun 2009 saksi pernah menderita sakit dan siapa yang membayarkan ;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat bekerja atas perintah siapa, tetapi penggajian setahu saksi dari Eliv Even;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat di Villa Saba dimana saat itu Penggugat adalah atasan saksi ;
- Saat melamar pekerjaan disana, saksi mengajukan lamaran ke Prestige Manajemen;
- Bahwa Saksi tidak tahu informasi di Villa Saba, tapi saat itu di prestige bali Villa ada lowongan;
- Bahwa yang menerima adalah staf front office lalu saksi di interview oleh Pak Alex dan Ibu Marco dan juga Penggugat kemudian selang beberapa harinya saksi ditraining di salah satu Villa di Prestige yang bernama Villa batavia, kemudian langsung dipekerjakan di Villa saba;
- Bahwa Setelah dipekerjakan di Villa Saba, pertanggungjawaban saksi kepada Supervisor;
- Bahwa Penggugat berhenti saat Vila Saba dikelola oleh Eliv Even
- Bahwa saksi kenal dengan Nyoman Sudana tetapi AA Indah Prabawati saksi tidak kenal;
- Bahwa keduanya bekerja di Eliv Even;

I MADE MARTANAYASA ;

- Bahwa selain pengugat pak Alex yang memberikan perintah kerja ;

Halaman 34 dari 60 Hal Putusan perkara No. 6/Pdt.Sus.PHI/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memberikan gaji adalah Prestige bali Villa tetapi tetapi yang membayar saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah PT. Arno Property sekarang masih ada ;
- Bahwa saksi tidak tahu sebab Penggugat tidak bekerja lagi?
- Bahwa Setahu saksi yang mentransfer gaji karyawan ke rekening masing-masing adalah villa saba ;
- Bahwa yang mentraining saksi adalah dari Prestige;
- Bahwa yang memberikan perintah ketika saksi di Prestige Bali Villa siapa adalah penggugat;
- Bahwa setahu saksi sebelum Penggugat diberhentikan diberikan surat peringatan, saksi diberi tahu oleh penggugat;
- Bahwa yang mengangkat Penggugat sebagai manager adalah Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan oleh Owner untuk kebijakan yang menyangkut perusahaan ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat pernah diberi penghargaan lebih dari 6 tahun bekerja;
- Bahwa posisi Pak Alex sebagai Manager Fungsinya memimpin di areal pekerjaannya, kalau dengan Penggugat, pak Alex adalah atasan Penggugat;
- Bahwa setiap pekerjaan dilaporkan ke manajemen yaitu Prestige Manajemen;
- Bahwa yang mengelola keuangan perusahaan adalah Prestige bali Villa ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti surat di depan persidangan pada tanggal 24 Mei 2017 yang diberi tanda TII-1 sampai dengan TII-5 dan Tergugat II juga

Halaman 35 dari 60 Hal Putusan perkara No. 6/Pdt.Sus.PHI/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti tambahan di depan persidangan pada tanggal 30 Mei 2017

yang diberi tanda TII-6 sampai dengan TII-7 sebagai berikut ;

1. Foto copy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas "PT. Arno Property Service" berkedudukan di Kabupaten Badung No. 27 tanggal 16 Desember 2014 atas nama PT. Arno Property Services, yang diberi tanda bukti (TII-1) ;
 2. Foto copy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas "PT. Arno Property Service" berkedudukan di Kabupaten Badung No. 35 tanggal 26 Pebruari 2015 atas nama PT. Arno Property Services, yang diberi tanda bukti (TII-2) ;
 3. Foto copy Pengumuman Koran pembubaran PT. Arno Property Services pada surat kabar Denpost tanggal 22 Desember 2014 halaman 3, yang diberi tanda bukti (TII-3) ;
 4. Foto copy Surat perihal pebnerimaan pemberitahuan pembubaran perseroan PT. Arno Property Services dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manuasia Republik Indonesia, Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-0000639-AH.01.10.Tahun 2015 tanggal 03 Maret 2015 , yang diberi tanda bukti (TII-4) ;
 5. Foto copy surat Keputusan Kepala Badan Kordinasi Penanaman Modal Nomor: 74/C/VII/PMA/2015 tentang pencabutan surat persetujuan penanaman modal Asing atas nama PT. Arno Property Services, yang diberi tanda bukti (TII-5) ;
 6. Foto Property Management and Marketing Services Agreement (Perjanjian Pengelolaan Properti dan Jasa Pemasaran) tertanggal 6 Januari 2011 antara Tergugat II (PT. Arno Property Services) dengan pemilik villa SABA, Tergugat I yakni Stewart Ross Prasser dan Andrew Young (Andrew Alexander Young), yang diberi tanda bukti (TII-6) ;
 7. Foto Surat elektronik (e-mail) tertanggal 26 Pebruari 2011 dari Tergugat I (Andrew Alexander Young) dengan alamat e-mail: aaya09@gmail.com, yang diberi tanda bukti (TII-7) ;
- Foto copy bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata telah cocok dengan aslinya, kecuali

Halaman 36 dari 60 Hal Putusan perkara No. 6/Pdt.Sus.PHI/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberi tanda (TII-2) copy dari asli, (TII-6) sesuai dengan aslinya, (TII-7)

sesuai dengan print out dan email ;

Menimbang, bahwa Tergugat II selain mengajukan bukti-bukti surat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama TEJA HENNY PUSPADEWI, SE., Perempuan, lahir di Denpasar tanggal 13 Februari 1978, alamat Banjar Dukuh, Kel/Desa Nyambu, kecamatan Kediri agama Hindu, pekerjaan Karyawan swasta, dibawah sumpah memberikan keterangan di depan persidangan tanggal 6 Juni 2017 pada pokoknya sebagai berikut;
TEJA HENNY PUSPADEWI, SE. ;

- Bahwa saksi pernah dari tanggal 12 Juli 2010 sampai dengan 30

September 2014;

- Bahwa saksi tahu mengenai Villa Saba ;

- Bahwa hubungan antara PT. Arno Properties dengan pemilik Villa Saba

menyerahkan Manajemen ke PT. Arno Properties;

- Bahwa ada perjanjian 1 kali antara PT. Arno Dengan Villa Saba berlaku

3 (tiga) tahun;

- Bahwa saksi pernah melihat bukti T.2-6 Perjanjian itu mengatur

mengenai PT. Arno akan membantu memasarkan property, membantu

merekrut karyawan yang akan bekerja di Property tersebut;

- Bahwa pembayaran gaji dari PT. Arno termasuk juga mengurus

Jamsostek;

- Bahwa saksi bertugas di PT. Arno mengurus administrasi Villa saba

selama 3 (tiga) tahun juga saksi mengurus perhitungan service dan

proses gaji karyawan ;

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Owner Villa Saba karena pernah

datang ke PT. Arno ;

- Bahwa ada fee yang diberikan oleh Villa Saba untuk mengurus semua

administrasi tersebut ;

- Bahwa PT. Arno waktu itu saksi masih ikut membantu administrasi yang

akan membubarkan PT. Arno Property;

- Bahwa struktur organisasi Villa Saba dengan PT. Arno Property masing-

masing punya struktur organisasi sendiri;

Halaman 37 dari 60 Hal Putusan perkara No. 6/Pdt.Sus.PHI/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua pengeluaran untuk gaji diambil dari rekening owner Villa Saba begitu juga dengan Jamsostek;
- Bahwa yang merekrut Penggugat adalah PT. Arno Property karena Owner dari villa yang bersangkutan terikat dengan PT. Arno Property;
- Bahwa sebelum di Villa Saba Penggugat tidak pernah ditempatkan di tempat lain, tetapi saat training pernah ditempatkan di Villa Sembilan;
- Bahwa pegawai training juga mendapatkan upah;
- Bahwa dalam perekrutan apakah ada agreement dengan Villa Saba;
- Bahwa saksi tahu Villa Saba punya struktur organisasi sendiri karena melihat ada staf, dan manager sendiri yang saksi lihat dari keseharian di lapangan namun secara tertulis saksi tidak pernah melihat ;
- Bahwa semua karyawan yang ditempatkan di Villa Saba direkrut di oleh PT. Arno Property namun training di tempat lain ;
- Bahwa yang memberhentikan Penggugat adalah Owner Villa Saba dan saksi tahu karena saksi ditelepon oleh PT Arno Property yang mengatakan bahwa ada kasus karyawan di Villa Saba;
- Bahwa saksi berhenti bekerja di PT. Arno Tahun 2014;
- Bahwa PT. Arnoi mengelola Villa Saba sampai tahun 2014 tepatnya pada bulan Maret;
- Bahwa setelah PT. Arno tidak mengelola Villa Saba yang mengelola adalah Eliv Even;
- Bahwa PT. Arno dibubarkan karena pemilik PT. Arno sudah memasuki masa pensiun dan tidak bisa menjalankan bisnisnya lagi dengan baik;
- Bahwa saksi tidak tahu legalitas Villa Saba ;
- Bahwa statusnya adalah sebagai karyawan Villa Saba karena PT. Arno hanya merekrut saja ;
- Bahwa saat dikelola PT. Arni pernah tidak ada karyawan yang diberhentikan ;

Halaman 38 dari 60 Hal Putusan perkara No. 6/Pdt.Sus.PHI/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah Villa yang dikelola oleh PT. Arno kurang lebih 30 Villa ;
- Bahwa dari semua villa itu PT. Arno yang merekrut karyawannya ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kontrak kerja Penggugat ;
- Bahwa Penggugat sebagai manager bertanggung jawab kepada owner dan manajemen atau keduanya ;
- Bahwa selama masa training siapa yang menggaji adalah tempat karyawan tersebut training ;
- Bahwa status karyawan setelah masuk Villa saba adalah karyawan tetap;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat pernah diberi surat peringatan ;
- Bahwa setahu saksi Owner Villa Saba punya BUT karena dia adalah orang asing ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Tergugat III telah mengajukan bukti-bukti surat didepan persidangan pada tanggal 24 Mei 2017 yang diberi tanda TIII-1 sampai dengan TIII- dan tidak mengajukan bukti tambahan ;

1. Foto Copy Villa Management Agreement (Perjanjian Pengelolaan Villa) tertanggal 1 April 2014 antara Tergugat III (PT. Bali Homes Manajemen) dengan pemilik villa SABA, Tergugat I yakni Stewart Ross Prasser dan Andrew Young (Andrew Alexander Young), yang diberi tanda bukti (TIII-1) ;
2. Foto Copy Surat perihal penilaian kinerja – peringatan untuk perbaikan dari Tergugat I (Andrew Young dan Steward Ross Prasser) kepada Penggugat , yang diberi tanda bukti (TIII-2) ;
3. Foto copy Surat perihal penilaian kinerja – ke 3 dan peringatan terakhir dari Tergugat I (Andrew Young dan Steward Ross Prasser) kepada Penggugat tertanggal 26 Oktober 2015, yang diberi tanda bukti (TIII-3) ;
4. Foto copy Surat keterangan terdaftar No: PEM-0001685ER/WPJ.17/KP.0603/2010, atas nama Tergugat I (Andrew Alexander Young dan Stewart Ross Prasser), yang diberi tanda bukti (TIII-4) ;

Halaman 39 dari 60 Hal Putusan perkara No. 6/Pdt.Sus.PHI/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy NPWP:31.181.336.4-906.000 atas nama Tergugat I (Andrew Alexander Young dan Stewart Ross Prasser), yang diberi tanda bukti (TIII-5);
 6. Foto copy Bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 bagi pegawai tetap atau penerima pensiun atau tunjangan hari tua/jaminan hari tua berkala oleh Tergugat I tertanggal 19 – 02 – 2014, yang diberi tanda bukti (TIII-6) ;
 7. Foto copy Surat elektronik tertanggal 28 Desember 2015 dan tertanggal 19 Januari 2016 dari BizChannel@CIMB, yang diberi tanda bukti (TIII-7) ;
 8. Foto copy Surat elektronik (e-mail) tertanggal 27 Oktober 2015 dari Penggugat (Andrew Young) dengan alamat e-mail: aaya09@gmail.com, yang diberi tanda bukti (TIII-8) ;
 9. Foto copy Surat elektronik (e-mail) tertanggal 18 Nopember 2015 dari Tergugat I (Stewart Ross Prasser) dengan alamat e-mail: ross.prasser@gmail.com, yang diberi tanda bukti (TIII-9) ;
- Foto copy bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata telah cocok dengan aslinya, kecuali yang diberi tanda (TIII-1), (TIII-4), (TIII-5), (TIII-6) copy dari asli, (TIII-2), (TIII-3), (TIII-7) Copy dari print out dan (TIII-8), (TIII-9) copy dari print out email ;

Menimbang, bahwa Tergugat III selain mengajukan bukti-bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama I NYOMAN SUDANA, laki-laki, lahir di Badung tanggal 23 Agustus 1975, alamat Banjar Munggu Gulingan, Desa gulingan, mengwi, agama Hindu, pekerjaan karyawan swasta dan ARIS BUDIDARMAWAN, Laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 15 Agustus 1968, alamat Jalan Taman Giri Griya Nugraha B-30 Lingk. Mumbul, Benoa, agama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta, dibawah sumpah memberikan keterangan didepan persidangan tanggal 13 Juni 2017 pada pokoknya sebagai berikut;

1. I NYOMAN SUDANA

Halaman 40 dari 60 Hal Putusan perkara No. 6/Pdt.Sus.PHI/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja pada PT. Bali Homes sejak tanggal 1 April 2014 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa jabatan saksi sebagai Manajer ;
- Bahwa Tergugat III pernah mengelola Villa Saba dari bulan April 2014 sampai dengan 2016 ;
- Bahwa jabatan saksi di Villa Saba ditugaskan sebagai Supervisi ;
- Bahwa di Villa Saba saksi berada di bawah Pak Alex ;
- Bahwa Owner Villa saba adalah Andre Young;
- Bahwa yang mengambil keputusan di Villa Saba adalah Andre Young;
- Bahwa pada Tergugat III ada struktur organisasi ;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Tergugat III dengan Villa saba adalah dalam hal kesepakatan Manajemen ;
- Bahwa saksi masuk ke villa Saba Penggugat masih bekerja disana ;
- Bahwa saksi tidak tahu status karyawan di Villa Saba adalah sebagai karyawannya Villa Saba atau karyawannya manajemen ;
- Bahwa selama saksi bekerja di Villa saba tidak tahu ada karyawan yang di PHK ;
- Bahwa kesepakatan antara Villa Saba dengan manajemen tergantung kesepakatan yang dibuat, bisa melakukan perekrutan karyawan dan disetujui oleh Owner ;
- Bahwa saksi tidak tahu detail sistem kerja sama antara owner dengan manajemen bagaimana ;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat diberhentikan ;
- Bahwa setelah manajemen dialihkan nama Villa tidak berubah ;
- Bahwa saksi tahu owner Villa Saba adalah Andre Young ;
- Bahwa saksi tahu dari informasi pak Alex ;
- Bahwa saksi tidak tahu struktur organisasinya ;
- Bahwa yang mengadakan rapat rutin adalah dari Villa Saba ;

Halaman 41 dari 60 Hal Putusan perkara No. 6/Pdt.Sus.PHI/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum saksi masuk ke villa saba yang mengelola adalah PT.

Arno ;

- Bahwa kewajiban saksi sebagai Manajer Area antara lain : laporan keuangan, laporan villa, dan memberikan sketsa marketing ;

- Bahwa sebelum saksi bekerja di Tergugat III saksi bekerja di PT. Arno ;

- Bahwa saksi tidak tahu Villa Saba memiliki badan hukum atau tidak ;

- Bahwa saksi tidak tahu ada Accounting di Villa Saba ;

- Bahwa komunikasi antara owner dengan manajemen melalui email dan ACC;

- Bahwa saksi tahu bukti P1;

- Bahwa saksi tahu bukti P.8, P.9, dan P.14 ;

- Bahwa yang memerintahkan Penggugat bertugas di Villa Saba adalah owner ;

- Bahwa saksi pernah rapat dengan Peggugat ;

- Bahwa kalau ada PHK biasanya dilaporkan kepada PT. Bali Homes ;

- Bahwa saksi tidak tahu perjanjian antara Owner dengan PT. Bali Homes;

- Bahwa kalau tidak sesuai target di villa tersebut kita laporkan kepada ownernya dulu ;

- Bahwa penghargaan masa kerja yang diberikan kepada penggugat berupa pin ;

- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada tuntutan dari karyawan kepada Tergugat III ;

- Bahwa terjadi kontrak antara Villa Saba dengan Tergugat III dimulai tahun 2015 ;

- Bahwa kewenangan manajemen tergantung sesuai dengan persetujuan owner ;

Halaman 42 dari 60 Hal Putusan perkara No. 6/Pdt.Sus.PHI/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mempekerjakan Penggugat di Villa Saba ;

2. ARIS BUDIDARMAWAN

- Bahwa saksi bekerja pada Tergugat III ;
- Bahwa jabatan saksi adalah kepala keuangan ;
- Bahwa bidang usaha tergugat III adalah Operasional ;
- Bahwa ada terikat kontrak kerja antara Villa dengan Tergugat III atau keduanya ;
- Bahwa saksi yang mengelola pembukuan Villa Saba seluruhnya ;
- Bahwa Villa Saba atas nama Andre Young ;
- Bahwa Tenaga yang bekerja di Villa Saba merupakan karyawan Villa Saba merupakan pegawai Villa Saba ;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti T III.4, T III.5 dan T III.6 ;
- Bahwa manajemen menentukan pengeluaran untuk Villa tetap harus berkoordinasi dengan pemiliknya ;
- Bahwa pengeluaran dan pendapatan Villa Saba masuk ke rekening semuanya bersumber dari rekening Andre Young ;
- Bahwa saksi tidak tahu bentuk kerjasama Andre Young dengan manajemen karena saksi hanya mengurus keuangan ;
- Bahwa saksi tidak tahu perjanjian antara Tergugat III dengan Villa Saba ;

Menimbang, bahwa baik Penggugat dan Tergugat I, II dan III telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 20 Juni 2017 di depan persidangan pada tanggal 20 Juni 2017 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Halaman 43 dari 60 Hal Putusan perkara No. 6/Pdt.Sus.PHI/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI ;

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, dan III atau para Tergugat selain mengajukan jawaban juga mengajukan eksepsi atau tangkisan dalam perkara ini, oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat I, II , dan III tersebut ;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam eksepsinya mendalilkan pada pokoknya bahwa oleh karena Penggugat telah menarik Villa Saba sebagai pihak Tergugat I (satu) dalam gugatannya sedangkan Tergugat I tidak mempunyai kualitas hukum untuk dijadikan sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini maka GUGATAN PENGGUGAT SALAH ALAMAT, dan Tergugat I juga mendalilkan pada pokoknya bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya tidak menguraikan dengan jelas korelasi antara Penggugat dan Tergugat I mengenai siapa yang mengangkat dan mempekerjakan Penggugat di Villa Saba, kepada siapa Penggugat memberikan laporan pertanggung jawaban, siapa top management Villa saba, dan apakah Villa Saba merupakan manajemen yang mengelola dan mengurus bangunan Villa Saba maka GUGATAN PENGGUGAT KABUR, oleh karena itu gugatan Penggugat cacat formil dan harus di nyatakan tidak dapat di terima (*niet ontvanvkelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat II mendalilkan pada pokoknya bahwa Penggugat telah menarik Tergugat II sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini sedangkan sejak awal Tergugat II tidak memiliki hubungan kerja dengan Penggugat dan disamping itu status Tergugat II) saat ini sudah tidak lagi memiliki legal standing in Jundicio seperti tersebut dalam surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jendral Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-0000639.AH.01.10.TAHUN 2015, tertanggal 03 Maret 2015, oleh karena itu gugatan penggugat *error In persona* dan patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat III mendalilkan pada pokoknya bahwa Tergugat III adalah pihak yang ditunjuk oleh Tergugat I untuk melakukan pengelolaan Villa Saba sebagaimana disepakati berdasarkan Villa Management Agreement tertanggal 1 April 2014, sehingga seluruh tindakan Tergugat III dalam mengelola Villa Saba adalah berdasarkan mandat dari Tergugat I dan dilaksanakan oleh Tergugat III adalah untuk dan atas nama Tergugat, dan antara Penggugat dengan Tergugat III tidak pernah membuat perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah, Penggugat sudah bekerja dengan Tergugat I jauh sebelum Tergugat III menangani management Villa Saba, oleh karena itu gugatan penggugat cacat formil dan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat menyangkal eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat I salah mendefinisikan istilah *error in persona* dalam bentuk *gemis aanhoeda nigheid*, dan bahwa dalil-dalil Tergugat I tidak jelas, kare Tergugat I tidak merinci jenis kekaburan gugatan penggugat, selain dalil eksepsi Tergugat tidak jelas dalam uraiannya Tergugat I tidak mampu merumuskan sesuatu hal dengan pasti, hal ini dibuktikan dengn dari awal uraian Tergugat I penuh dengan tanda tanya serta uraiannya membalas materi pokok perkara, oleh karena itu eksepsi Tergugat I patut diabaikan ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan telah disangkal oleh Penggugat tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III bukan mengenai eksepsi kewenangan absolut maupun relatif Pengadilan

Halaman 45 dari 60 Hal Putusan perkara No. 6/Pdt.Sus.PHI/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Denpasar dalam perkara ini, dan masih memerlukan pemeriksaan dan pembuktian lebih lanjut bersamaan dengan pokok perkara, oleh karena itu Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III beralasan harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenaikan perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK), gugatan mana ditujukan kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, dengan tuntutan ditujukan kepada Tergugat I, agar Tergugat I membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja (PHK) sesuai ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan senilai Rp. 219.624.000,00 (dua ratus sembilan belas juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah), dan Penggugat juga menuntut agar Tergugat I membayar gaji Penggugat selama 12 (dua belas) bulan senilai Rp. 113.160.000 (seratus tiga belas juta seratus enam puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berhubungan dengan maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut diatas Penggugat dalam guatannya mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa pada tanggal 1 September 2008 Penggugat mulai bekerja sebagai manager Villa dengan gaji terakhir yang diterima Penggugat sebesar Rp.9.430.000,00 (sembilan juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan tugas untuk mengelola semua Villa yang ada pada Tergugat I 9satu)
- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2015 Tergugat I (satu) Penggugat diputus hubungan kerja (PHK) oleh Tergugat I (satu) dengan tawaran kompensasi pesangon sebesar Rp. 112.000.000 (seratus dua belas juta rupiah), akan tetapi Penggugat menolaknya karena Penggugat merasa tidak pernah berbuat kesalahan ;

Halaman 46 dari 60 Hal Putusan perkara No. 6/Pdt.Sus.PHI/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat I tanpa diawali oleh surat peringatan sedangkan posisi kerja penggugat sudah digantikan oleh Made Dwija maka Penggugat menerima pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan kompensasi sesuai ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ;
- Bahwa Tergugat I (satu) telah tidak membayarkan upah Penggugat dari bulan Februari 2016 sampai dengan Februari 2017 sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut diatas Tergugat I dalam jawabannya mengajukan bantahan dengan mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa benar Penggugat telah di pekerjaan mulai tanggal 24 Juli 2008 sebagai Villa Manager pada Tergugat I / Villa Saba, Penggugat bukan di angkat oleh Villa Saba melainkan oleh PT Arno Property (Services di Prestage Bali Villas) ;
- Bahwa yang mengelola dan mengoperasikan Tergugat I / sebuah Villa adalah PT Arno Property Services Prestage Bali Villas, jadi yang bertanggung jawab terhadap operasional Villa Saba dan mengenai ketenagakerjaan adalah PT Arno Property Services Prestage Bali Villas termasuk hak dan kewajiban Penggugat ;
- Bahwa tidak benar Tergugat I telah memutus hubungan kerja (PHK) Penggugat, yang mengelola bangunan Villa Saba adalah Tergugat II dan atau Tergugat III jadi yang memutus hubungan kerja (mem-PHK) Penggugat adalah Tergugat II dan atau Tergugat III) dan tidak pernah melakukan pergantian ataupun mengganti Penggugat menjadi I Made Dwija ;

Halaman 47 dari 60 Hal Putusan perkara No. 6/Pdt.Sus.PHI/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut diatas Tergugat II dalam jawabannya mengajukan bantahan dengan mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa benar Pengugat merupakan karyawan yang dipekerjakan oleh Mr. Andrew Young dan Mr. Steward Ross Prasser sebagai Villa Manager di Villa Saba (Tergugat I);
- Bahwa Tergugat II tidak memiliki hubungan Kerja dengan Penggugat, karena perjanjian kerja Penggugat dilakukan langsung dengan Tergugat I. Kapasitas Tergugat II di Villa Saba hanyalah sebatas pada perjanjian management dan marketing, sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Property Management And Marketing Services Agreement tertanggal 6/1/2011 antara Mr. Andrew Young dan Mr. Steward Ross Prasser selaku Pemilik Villa Saba (Tergugat I) dengan Tergugat II selaku agen;
- Bahwa benar pada tahun 2014 telah terjadi penggantian management di Villa Saba, dari sebelumnya di lakukan oleh Tergugat II kemudian digantikan oleh Tergugat III, penggantian management tersebut tidaklah mengakibatkan perubahan status dari Penggugat (Penggugat tetaplah karyawan dari Tergugat I) oleh karena itu tidak ada kepentingan/ataupun kewajiban Tergugat II pada saat itu untuk melakukan pemberitahuan mengenai Penggantian Management Villa Saba kepada Penggugat;
- Bahwa tidak pernah ada satu tuntutan/keberatan apapun yang ditujukan Penggugat kepada Tergugat II, baik selama Tergugat II masih menangani management Villa Saba ataupun selama proses pembubaran PT. Arno Property Services (Tergugat II) yang telah dimulai sejak 22 Desember 2014 sampai dengan dinyatakan bubar oleh Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 03 Maret 2015 ;

Halaman 48 dari 60 Hal Putusan perkara No. 6/Pdt.Sus.PHI/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut diatas Tergugat III dalam jawabannya mengajukan bantahan dengan mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa benar Pengugat merupakan karyawan yang dipekerjakan oleh Mr. Andrew Young dan Mr. Steward Ross Prasser sebagai Villa Manager di Villa Saba (Tergugat I);
- Bahwa Tergugat III tidak memiliki hubungan Kerja dengan Penggugat, karena perjanjian kerja penggugat dilakukan langsung dengan Tergugat I. Kapasitas Tergugat III di Villa Saba hanyalah sebatas pada perjanjian management dan marketing, sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Villa Management Agreement tertanggal 1 April 2014;
- Bahwa benar pada tahun 2014 telah terjadi penggantian management di Villa Saba, dari sebelumnya di lakukan oleh Tergugat II kemudian digantikan oleh Tergugat III, penggantian management tersebut tidaklah mengakibatkan perubahan status dari Penggugat (Penggugat tetaplah karyawan dari Tergugat I) oleh karena itu tidak ada kepentingan/ataupun kewajiban Tergugat III pada saat itu untuk melakukan pemberitahuan mengenai Penggantian Management Villa Saba kepada Penggugat ;
- Bahwa Tergugat III (tiga) tidak ada kewajiban untuk membayar kepada Penggugat dalam bentuk apapun karena senyatanya Tergugat III di Villa Saba hanyalah selaku pihak ketiga yang memiliki kontrak kerja dengan Tergugat I dalam hal pengelolaan Villa Saba, terlebih kontrak Villa Management yang dimiliki Tergugat III dengan Tergugat I sudah berakhir sejak 11 Mei 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas, dan oleh karena Tergugat telah mengajukan bantahan terhadap dalil Penggugat tersebut diatas maka Tergugat juga berkewajiban untuk membuktikan dalil bantahannya ;

Halaman 49 dari 60 Hal Putusan perkara No. 6/Pdt.Sus.PHI/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-15 dan saksi-saksi yaitu I MADE OKA ATMAJAYA dan MADE PURNAYASA ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat yang diberi tanda (P-2) tentang Saba Staff Duty Roadster/jadwal kerja Penggugat, (P-4) tentang slip gaji yang dibayarkan oleh Tergugat I, dan saksi Penggugat yang bernama I MADE OKA ATMAJAYA menerangkan bahwa Villa Saba dikelola oleh Prestige Bali Villa, dan saksi Penggugat yang bernama MADE PURNAMAYASA menerangkan bahwa setahunya saksi, saksi adalah karyawan Vila saba yang direkrut oleh Prestige Bali Saba ;

Menimbang, bahwa Tergugat I (satu) untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti TI-1 sampai dengan TI-11 dan Saksi-saksi yaitu I MADE DWIJADARMA, dan I MADE MARTANAYASA ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat I (satu) yaitu alat bukti surat yang diberi tanda (T-1) tentang Perjanjian Pengelolaan dan Jasa Pemasaran Properti, (TI-2) tentang Perjanjian Pengelolaan Villa, (TI-3) tentang penawaran kerja kepada Penggugat dari Tergugat II (dua)/Elite Haven, (TI-4) tentang pemberitahuan penyesuaian gaji Penggugat dari Tergugat II, dan keterangan saksi Tergugat I yang bernama I MADE DWIJADARMA menerangkan bahwa manajemen khusus yang mengelola Villa Saba, Bahwa pemilik dari Villa Saba adalah Young Andre Alexander dan Prasser Stewart Ross, bahwa yang menggaji saksi adalah dari Prestige Bali Villa tapi sekarang sudah dikelola sendiri oleh PT. Arno property, bahwa ketika ada peralihan dari Prestige Bali Villa ke Eliv Even tidak ada pekerja yang diberhentikan dan tidak ada yang diperbaharui saat peralihan, bahwa Penggugat diberhentikan saat Villa Saba sudah dikelola oleh Eliv Even, dan Keterangan saksi Tergugat I yang bernama I MADE MARTANAYASA

Halaman 50 dari 60 Hal Putusan perkara No. 6/Pdt.Sus.PHI/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa saat melamar pekerjaan disana saksi mengajukan lamaran ke Prestige Manajemen, bahwa setelah dipekerjakan di Villa Saba, pertanggungjawaban saksi kepada Supervisor, Penggugat berhenti saat Vila Saba dikelola oleh Eliv Even, yang memberikan gaji adalah Prestige bali Villa tetapi tetapi yang membayar saksi tidak tahu, setahu saksi yang mentransfer gaji karyawan ke rekening masing-masing adalah Villa Saba, yang mengelola keuangan perusahaan adalah Prestige Bali Villa ;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti TII-1 sampai dengan TII-7 dan Saksi-saksi yaitu TEJA HENNY PUSPADEWI ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat II (dua) yaitu alat bukti surat yang diberi tanda (TII-6) tentang Property Management and Marketing Services Agreement (Perjanjian Pengelolaan Properti dan Jasa Pemasaran) tertanggal 6 Januari 2011 antara Tergugat II (PT. Arno Property Services) dengan pemilik villa Saba, (TII-7) tentang surat elektronik (email) tertanggal 26 Pebruari 2011 dari Tergugat I diantaranya isinya Tergugat I mengakui : “.....Bahwa Ida Bagus Nyoman Yadnya (Penggugat) adalah karyawan Saba dan bertanggung jawab kepada Ross dan saya sebagai atasannya.....”, dan saksi Tergugat II (dua) bernama TEJA HENNY PUSPADEWI yang menerangkan bahwa hubungan antara PT. Arno Properties dengan pemilik Villa Saba adalah menyerahkan Manajemen ke PT. Arno Properties, bahwa ada perjanjian 1 kali antara PT. Arno Dengan Villa Saba berlaku 3 (tiga) tahun, bahwa bukti (T.2-6) tentang Perjanjian itu mengatur mengenai PT. Arno akan membantu memasarkan property, membantu merekrut karyawan yang akan bekerja di Property tersebut, bahwa ada fee yang diberikan oleh Villa Saba untuk mengurus semua administrasi tersebut, bahwa struktur organisasi Villa Saba dengan PT. Arno Property masing-masing punya struktur organisasi sendiri, bahwa semua pengeluaran untuk gaji diambil dari

Halaman 51 dari 60 Hal Putusan perkara No. 6/Pdt.Sus.PHI/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening owner Villa Saba begitu juga dengan Jamsostek, bahwa yang merekrut Penggugat adalah PT. Arno Property karena Owner dari villa yang bersangkutan terikat dengan PT. Arno Property, yang memberhentikan Penggugat adalah Owner Villa Saba dan saksi tahu karena saksi ditelepon oleh PT Arno Property yang mengatakan ada kasus karyawan di Villa Saba;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti TIII-1 sampai dengan TIII-9 dan Saksi-saksi yaitu I NYOMAN SUDANA dan ARIS BUDI DARMAWAN ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat III yaitu alat bukti surat yang diberi tanda (TIII-1) tentang Villa Management Agreement (Perjanjian Pengelolaan Villa) tertanggal 1 April 2014 antara Tergugat III (PT. Bali Homes Manajemen) dengan pemilik Villa Saba, dan keterangan saksi Tergugat III bernama I NYOMAN SUDANA yang menerangkan bahwa Tergugat III pernah mengelola Villa Saba dari bulan April 2014 sampai dengan 2016, bahwa Owner Villa saba adalah Andre Young, bahwa yang mengambil keputusan di Villa Saba adalah Andre Young, bahwa hubungan antara Tergugat III dengan Villa saba adalah dalam hal kesepakatan Manajemen, bahwa kesepakatan antara Villa Saba dengan manajemen tergantung kesepakatan yang dibuat, bahwa bisa melakukan perekrutan karyawan dan disetujui oleh Owner, bahwa sebelum saksi masuk ke Villa saba yang mengelola adalah PT. Arno, bahwa sebelum saksi bekerja di Tergugat III saksi bekerja di PT. Arno Property service, dan keterangan saksi Tergugat III yang bernama ARIS BUDI DARMAWAN yang menerangkan bahwa ada terikat kontrak kerja antara Villa dengan Tergugat III atau keduanya, bahwa Tenaga yang bekerja di Villa Saba merupakan karyawan Villa Saba merupakan pegawai Villa Saba, bahwa manajemen menentukan pengeluaran untuk Villa tetap harus berkoordinasi dengan pemiliknya, bahwa pengeluaran dan pendapatan Villa Saba masuk ke rekening semuanya bersumber dari rekening Andre Young ;

Halaman 52 dari 60 Hal Putusan perkara No. 6/Pdt.Sus.PHI/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Penggugat adalah pekerja Tergugat I sejak tanggal 24 Juli 2008 dengan jabatan Villa Manager Tergugat I dengan upah terakhir diterima Penggugat senilai Rp.8.430.000.00 (Delapan juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah), meskipun ada fakta perekrutan Penggugat sebagai Villa Manager Tergugat I dilakukan oleh mitra pengelolaan Tergugat I dalam hal ini adalah Tergugat II atau PT. Arno Prooerty Service, akan tetapi perekrutan yang dilakukan mitra pengelolaan Tergugat I dalam hal ini adalah Tergugat II/PT Arno Proerty service tersebut dilakukan untuk dan atas nama Tergugat I sesuai klausul-klausul MOU (Memorandum Of Understanding) yang telah disepakati antara Pihak Tergugat I dengan pihak mitra Pengelola Tergugat I dalam hal ini Tergugat II/PT. Arno Property Service ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti (P-9) tentang email Tergugat I kepada Penggugat diantaranya berisikan penawaran kompensasi pemutusan hubungan kerja (PHK) dari Tergugat I kepada Penggugat senilai Rp.112.000.0000.00 (Seratus dua belas juta rupiah dan oleh karena Penggugat dalam petitumnya angka 1 (dua) memohon agar dinyatakan sah pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat I terhadap Penggugat, selain itu Penggugat dalam petitumnya angka 5 (lima) Penggugat memohon agar menghukum Tergugat I membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam perkara ini senilai Rp. 219.624.000,- (Dua ratus sembilan belas juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah), Majelis Hakim berpendapat bahwa sesungguhnya Penggugat dan Tergugat I telah mempunyai niat dan kehendak yang sama untuk saling melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam perkara ini, oleh karena itu sudah selayaknya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I yang telah terjalin selama ini dengan baik

Halaman 53 dari 60 Hal Putusan perkara No. 6/Pdt.Sus.PHI/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus diakhiri karena sudah tidak harmonis lagi untuk dilanjutkan, maka beralasan dan berkeadilan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat I dinyatakan putus sejak 25 Juli 2017 atau tanggal dimana dibacakan putusan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam perkara ini tidak dilandasi hubungan kerja yang tidak harmonis lagi dan bukan disebabkan Penggugat tengah menjalani sanksi indisipliner yang dapat diputus hubungan kerja sesuai ketentuan pasal 161 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, selain itu Penggugat dan Tergugat I telah saling menghendaki melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam perkara ini, maka beralasan Penggugat memperoleh kompensasi pemutusan hubungan kerja (PHK) yang esensi perhitungan kompensasinya dipersamakan dengan perhitungan pemutusan hubungan kerja (PHK) karena pensiun seperti tersebut pada pasal 167 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Rp. 213.279.000,00 (Dua ratus tiga belas juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut ;

- Uang Pesangon (Rp. 8.430. 000 X 9) X 2 =
Rp.151.740.000,00;
- Uang Penghargaan masa kerja Rp.8.430.0000 X 4 = Rp.
33.720.000,00;
- Penggantian perumahan adalah (Rp.151.740.000,00 +
Rp.33.720.000,00) x 15% = Rp.27.819.000,00 +
Rp.213.279.000,00

(Dua ratus tiga belas juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo Putusan Mahkamah

Halaman 54 dari 60 Hal Putusan perkara No. 6/Pdt.Sus.PHI/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 para pihak harus menjalankan kewajibannya masing –masing, dimana Penggugat harus bekerja dan Tergugat I membayar upah Penggugat beserta hak lainnya, akan tetapi Penggugat dalam perkara ini Penggugat bekerja atau setidaknya Penggugat tidak selalau berada di lokasi kerja Tergugat I, dan Tergugat I juga tidak pernah melakukan pemanggilan kepada Penggugat untuk bekerja, maka menurut Majelis Hakim beralasan dan berkeadilan Penggugat memperoleh upah proses dalam perkara ini sejak Februari 2016 sampai dengan Mei 2016 : $Rp.8.430.000 \times 3 = Rp.25.290.000.00$ (Dua lima juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas pengabdian Penggugat selama ini kepada Tergugat I sudah selayaknya Penggugat diberikan surat pengalaman kerja yang berguna mendukung sebagai salah satu sarana Penggugat memperoleh pekerjaan ditempat lain yang lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa terhadap posita penggugat yang menguraikan mengenai sita terhadap mobil Nomor Polisi DK 928 GL, Merk Toyota, Type Kijang Innova, Jenis M. Penumpang, Tahun Pembuatan 2012, Isi Slinder 1998 CC, Warna Silver Metalik, No. Rangka/Nik/VinMHFXW40GGC4503180, No. Mesin 1TR7274524, Bahan Bakar Premium, Jumlah sumbu (2) dua, Jumlah roda (4) empat yang dimohonkan sita oleh Penggugat dikukuhkan dengan bukti kepemilikan sebagaimana tersebut pada bukti penggugat yang diberi tanda (P-13) ternyata mobil tersebut bukan atas nama Tergugat I melainkan atas nama Penggugat sendiri, dan selain itu Penggugat dalam petitumnya juga tidak menuntut sita terhadap mobil tersebut, maka menurut Majelis Hakim perihal sita jaminan yang diuraikan Penggugat dalam posita gugatan penggugat tidak berdasarkan hukum oleh karena itu beralasan untuk dikesampingkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan ditariknya Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III oleh Penggugat masing-masing sebagai pihak Tergugat dalam

Halaman 55 dari 60 Hal Putusan perkara No. 6/Pdt.Sus.PHI/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini menjadikan persengketaan dalam perkara ini menjadi terang benderang sehingga segala konsekuensi hukum yang ditimbulkannya dapat dibebankan kepada pihak yang seharusnya atau dalam perkara ini adalah pihak Tergugat I ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah dan mengingat nilai gugatan Penggugat diatas Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) menurut ketentuan pasal 58 Undang-undang Nomor 02 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan in

dustrial seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat I (satu) ;

Memperhatikan HIR/R.Bg, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-undangan Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI ;

Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I terhitung sejak dibacakan putusan dalam perkara ini pada tanggal 25 Juli 2017 ;
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada Penggugat sejumlah Rp.213.279.000,00 (dua

Halaman 56 dari 60 Hal Putusan perkara No. 6/Pdt.Sus.PHI/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus tiga belas juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian :

- Uang Pesangon $(Rp. 8.430.000 \times 9) \times 2 =$
Rp.151.740.000,00;
- Uang Penghargaan masa kerja $Rp.8.430.0000 \times 4 =$ Rp.
33.720.000,00;
- Penggantian perumahan adalah :
 $(Rp.151.740.000,00 + Rp.33.720.000,00) \times 15\% =$ Rp. 27.819.000,00;
(dua puluh tujuh juta delapan ratus Sembilan belas ribu rupiah)

4. Menghukum Tergugat I untuk membayar upah proses sejak Februari 2016 sampai dengan Mei 2016 : $Rp.8.430.000 \times 3 =$ Rp. 25.290.000.00
(Dua puluh lima juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;

5. Menghukum Tergugat I untuk memberikan surat keterangan pengalaman kerja kepada Penggugat ;

6. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya ;

7. Menghukum Tergugat I membayar biaya yang timbul dalam perkara in sejumlah Rp. 1.111.000.00 (satu juta seratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017, oleh kami, I KETUT SUARTA,SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, Ir.KETUT DARMAYA,SH.,dan MUSTOFA,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 06/Pdt.sus.PHI/2017/PN.Dps tanggal 14 Maret 2017, putusan tersebut pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SITI CHOMSIYAH, SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasa Tergugat I, II dan III .

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

Ir. KETUT DARMAHA, SH

I KETUT SUARTA,SH.MH

t.t.d.

MUSTOFA, SH

Panitera pengganti

t.t.d.

SITI CHOMSIYAH, SH

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK.....	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp.	1.000.000,-
4. PNBP	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
6. M e t e r a i.....	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	1.111.000.00;

(satu juta seratus sebelas ribu rupiah);